

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "tempat berlindung hal (perbuatan dsb) memperlindungi". Menurut Sungkono, SH MS pada dasarnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur agar tujuan-tujuan kebijaksanaan publik dapat terwujud di dalam masyarakat.

Jadi yang dimaksud Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung bagi masyarakat dapat dipenuhi untuk menjamin hak-haknya dan menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga tercapai kedamaian di dalam masyarakat

UUU 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi :

Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat tersebut di atas, maka seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Mereka yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya korban saja tapi juga pelaku kejahatan agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri (*eigen reiching*) dari masyarakat sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain.

Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan :

- 1) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan ;
- 2) Perlindungan: proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan)

¹ UUD 1945

memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung) ;

- 1) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi ;
- 2) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan ;
- 3) Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan ;
- 4) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung ;
- 5) Melindungi: membuat diri terlindungi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).²

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing- masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain

² Soeroso, Andreas. 2008. Sosiologi 1 SMA Kelas X. Bogor : Yudhistira Qudra: hal. 69

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey

Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau *Rechtsataat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4) Peradilan tata usaha Negara.³

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum yang preventif
Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.
- 2) Perlindungan hukum yang represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum

Secara umum Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap pekerja telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Namun belakangan ini dalam masyarakat banyak terjadi keresahan terutama tentang pekerja yang melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak. Keresahan dari masyarakat itu timbul karena dalam kenyataannya terdapat perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok yang diterima oleh pekerja dengan sistem kontrak jika dibandingkan dengan pekerja tetap

Pada kenyataannya sekarang ini di tengah adanya keresahan dari masyarakat

³ Hadjon et.all, Philipus m. 2010. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjadara University Press, cet. 2, Yogyakarta: hal 86

tersebut, justru banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai kecenderungan untuk memakai para pekerja dengan sistem kontrak tersebut, dan pada umumnya dilakukan melalui pihak ketiga atau dikenal dengan istilah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Jadi perusahaan yang membutuhkan pekerja baru untuk bekerja di perusahaannya dapat meminta kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja untuk mencarikan pekerja sesuai dengan kriteria yang diinginkannya

Banyaknya perusahaan yang berminat untuk memakai pekerja melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Apindo adalah Karena cara tersebut lebih efisien, dimana perusahaan yang memakai jasa penyedia jasa tenaga kerja tidak perlu memberikan tunjangan dan jaminan-jaminan lain, misalnya tunjangan pendidikan, tunjangan hari kerja, jaminan kesehatan dan sebagainya. Karena dengan memakai pekerja dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, perusahaan hanya perlu membayar upah pekerja sesuai dengan kontrak saja.⁴

Perlindungan tenaga kerja dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni⁵:

1. Perlindungan Ekonomis

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja tersebut tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.

2. Perlindungan Sosial

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi.

3. Perlindungan Teknis

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Perlindungan tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu pengusaha yang secara sosio-ekonomi memiliki kedudukan yang kuat wajib membantu melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya telah diatur berbagai perlindungan terhadap pekerja, termasuk pekerja yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Untuk lebih jelasnya berikut penulis akan kemukakan beberapa perlindungan terhadap pekerja yang memakai Perjanjian Kerja

⁴ Wananti, Sofjan. 2012. Menteri Tenaga Kerja Tak Tahu Jumlah Perusahaan Outchourching

⁵ Abdul, Hakim. 2012. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Ekonisia Kampus.

Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu :

1) Perlindungan Terhadap Pekerjaan Yang Bersifat Permanen

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas, bahwa terhadap pekerja yang bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu.

Pekerjaan tertentu tersebut adalah sebagaimana diatur yang berbunyi : Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu

- a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

1) Tinjauan Pustaka Mengenai Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU Nomor 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁵. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.⁶

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang di tentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan

a) Berdasarkan penduduknya

⁶ Simanjuntak, Payaman J. 2011. Manajemen Hubungan Industrial Serikat Pekerja, Perusahaan & Pemerintah. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hal: 90

1) Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut UU Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2) Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak

b) Berdasarkan batas kerja

1) Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2) Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela

c) Berdasarkan kualitasnya

1) Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2) Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia disepanjang

perjalanan menjadi bangsa yang merdeka adalah masalah pengangguran, dimana pemerintah dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi akan tingkat pengangguran. Upaya yang ditempuh pemerintah dalam persoalan pengangguran dari waktu ke waktu ditempuh melalui berbagai pendekatan pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (production- centered development). Namun pada kenyataannya masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak yang belum bisa diatasi oleh pemerintah

2.2. Sektor Informal

Embrio istilah “sektor informal” dikenal setelah Perang Dunia II. Entah modelnya berasal dari “pusat vs pinggiran”-nya Raul Prebisch (1949), “penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas” oleh Arthur Lewis (1954), “tekanan besar”-nya⁷, atau “tahapan pertumbuhan ekonomi”-nya, namun metode agumentasinya cenderung relatif serupa⁸. Di mana sektor ini cenderung muncul pada negara-negara dunia ketiga.

Dikenalnya sektor informal tidak lepas dari teori transformasi struktural yang dikemukakan Sir William Arthur Lewis yang menampung kelebihan tenaga kerja sektor tradisional pertanian di perdesaan yang produktifitasnya sangat rendah dan berpindah menuju sektor industri di perkotaan yang berproduktifitas tinggi. Lebih lanjut Harris-Todaro mengemukakan bahwa pekerja sektor pertanian perdesaan yang berpengetahuan terbatas dan ingin memasuki sektor formal perkotaan menjadikan sektor informal sebagai batu loncatan atau transisi sebelum memasuki tujuan utama mereka sambil mempersiapkan diri menuju sektor formal perkotaan⁹

Dari teori-teori tersebut sebetulnya diharapkan keberadaan sektor informal hanya sementara hingga kondisi ekonomi membaik. Awalnya fenomena tenaga kerja yang tidak dapat terserap oleh pasar dan bekerja diluar sistem ini berusaha dihambat perkembangannya atau malah diabaikan. Akan tetapi hingga kini terlihat bahwa sektor informal mendominasi penyerapan lapangan kerja, terutama di negara-negara berkembang. Pada 1973 Keith Hart memperkenalkan istilah sektor informal yang

⁷ Leibenstein, H. (1950). Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand, *Quarterly Journal of Economics*: 183–207

⁸ Bangasser DA, Curtis A, Reyes BAS, Bethea TT, Parastatidis I, Ischiropoulos H, Van Bockstaele EJ, Valentino RJ (2010). Sex differences in corticotropinreleasing factor receptor signaling and trafficking: potential role in female vulnerability to stress-related psychopathology. *Molecular Psychiatry*, 15(1):896–904.

⁹ Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith, (2006), *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan, Jilid I. Erlangga, Jakarta

didasarkan pada penelitiannya di Aggra, Ghana. Ia merujuk sektor formal sebagai pekerjaan yang menghasilkan upah tetap dan mengasosiasikan pekerjaan informal sebagai berusaha sendiri atau berwirausaha. Berlawanan dengan pandangan dualistik, sektor informal dipandang Hart sebagai pendobrak hambatan masuk bagi mereka yang ingin bekerja sebagai pengusaha. Sektor ini ditengarai sebagai sesuatu yang mana rendahnya tingkat modal fisik akan dikompensasi dengan kualitas modal manusia dan kreativitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, sektor ini dipandang sebagai strategi sukarela bagi pengusaha cerdas agar bisa memulai usaha mereka dengan biaya rendah. Sementara Hernando de Soto mengemukakan alasan utama berkembangnya sektor informal bukanlah akibat surplus tenaga kerja namun dari sulit dan mahal biaya dan proses birokrasi seperti kewajiban pemenuhan akan tingkat upah minimum, biaya kesehatan, serta aturan tenaga kerja dan perijinan yang berbelit-belit.

Konsep sektor informal muncul dalam konsep keterlibatan pakar-pakar internasional dalam perencanaan pembangunan di Dunia Ketiga. Gejala ini muncul setelah kelahiran negara-negara maju setelah berakhirnya Perang Dunia kedua. Pada waktu itu muncullah gagasan-gagasan di tingkat internasional maupun nasional untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada negara-negara dimaksud. Melalui lembaga-lembaga internasional didirikanlah lembaga-lembaga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang seperti *The World Bank*, *International Monetary Found* (IMF) dan juga *International Labour Organization* (ILO). Lembaga-lembaga tersebut melakukan berbagai studi mengusulkan kebijakan dan turut campur tangan dalam pengambilan keputusan menyangkut berbagai bidang yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang. Pada tahun 1972 ILO meluncurkan program untuk *World Employment Programme* (WEP) sebagai konsep sektor informal yang pertama kali diperkenalkan di dunia internasional

Konsep sektor informal di negara sedang berkembang pertama kali muncul pada saat dilakukan serangkaian penelitian tentang pasar tenaga kerja perkotaan di Afrika. Konsep ini diperkenalkan oleh Keith Hart (seorang antropolog Inggris pada tahun 1971 dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja yang tidak terorganisir. Lewat tulisannya yang berjudul *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, dikemukakan bahwa penyelidikan empirisnya tentang kewiraswastaan di Acca dan kota-kota lain Afrika bertentangan dengan apa yang selama ini diterima dalam perbincangan tentang pembangunan ekonomi. Dalam laporannya kepada organisasi buruh sedunia (ILO), Hart mengajukan model dualisme terhadap kesempatan memperoleh pendapatan pada angkatan kerja perkotaan. Konsep informalitas diterapkan kepada bekerja sendiri

(*self employed*)¹⁰

Ciri-ciri dinamis dari konsep sektor informal yang diajukan Hart menjadi hilang ketika telah dilembagakan dalam birokrasi ILO. Informalitas didefinisikan ulang sebagai sesuatu yang sinonim dengan kemiskinan. Sektor informal menunjuk kepada cara perkotaan melakukan sesuatu dengan ciri-ciri : (a) mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi; (b) perusahaan milik keluarga; (c) beroperasi pada skala kecil; (d) intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana; dan (e) pasar yang tidak diatur dan berkompetitif. Karakteristik negatif yang dilekatkan pada sektor informal oleh ILO, banyak mendapatkan kritikan dari berbagai ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang Sosiologi, khususnya Sosiologi Ekonomi. Mereka menganggap bahwa aktivitas sektor informal merupakan suatu tanda berkembangnya dinamika kewiraswastaan masyarakat. Hal ini mirip dengan yang disampaikan Hernando de Soto, seorang ekonom dari Peru yang banyak dirujuk pemikirannya terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan sektor informal, mempunyai tesis bahwa kegagalan sektor informal untuk dapat terintegrasi ke dalam pasar disebabkan oleh kapitalisme yang semestinya mampu memperkaya orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagaimana terjadi di dunia barat

Prinsip pemecahan yang diusulkan terhadap masalah tersebut adalah dengan memberikan perlakuan yang seimbang dan peningkatan kesalingmengisian di antara kedua sektor tersebut. Diskriminasi yang merugikan terhadap sektor informal perlu diakhiri. Pendukung sektor informal mengusulkan agar disamping penghapusan diskriminasi melalui peraturan, pemerintah diharapkan mengambil kebijakan yang dapat merangsang pertumbuhan sektor informal melalui berbagai fasilitas seperti bantuan kredit, bimbingan manajerial, peningkatan keterampilan, promosi pemasaran, dan pemasokan bahan mentah. Dengan usaha- usaha ini, diharapkan tercipta hubungan yang seimbang, koperatif, dan saling menguntungkan antara kedua sektor yang berdampingan tersebut. Dengan demikian, sedikit demi sedikit ketimpangan struktural (*structural inequality*) dapat dihilangkan

Sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan unit-unit usaha yang mendapatkan proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah disebut sebagai sektor formal. Proteksi ekonomi itu antara lain berupa tarif proteksi, kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan, penyuluhan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, terjaminnya arus teknologi impor, hak paten dan

¹⁰ Luthfi, Asrizal. 2008. *Kemiskinan Kota dan Sektor Informal*

sebagainya¹¹

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Tetapi akan menyesatkan bila disebutkan perusahaan berskala kecil, karena sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang, karena itu mereka yang memasuki kegiatan berskala kecil ini di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Karena mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran, jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.¹²

Sektor informal secara umum adalah sektor informal terdiri dari unit usaha berskala kecil yang memproduksi, mendistribusi barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing-masing serta dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh faktor modal maupun keterampilan

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa sektor informal seperti pedagang asongan dan tukang semir sepatu merupakan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan, keterampilan khusus dan modal material yang besar.

Dalam menggarap dan membangun ekonomi informal, pemerintah dan birokrasi masih mengalami kesulitan dan kendala, diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan deskriptif namun analitis mengenai jenis, unit dan luas kegiatan ekonomi informal ini
2. Tidak mempunyai kekuasaan birokrat untuk mencapai daerah pedesaan, pinggiran kota, dan pemukiman kumuh yang kebanyakan digeluti oleh pelaku informal.
3. Kurangnya tenaga yang mampu mengetahui dengan baik seluk beluk ekonomi informal.
4. Tidak adanya sumber dana yang dapat mencukupi permintaan sektor tradisional yang luas ini¹³

Selanjutnya Mulyadi (2008:95) menjelaskan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/ kelembagaan yang tersedia di

¹¹ Mulyadi S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 95

¹² Alma, Buchari. 2011. *Kewirausahaan*. Edisi Revisi, Bandung, Alfabeta. Hal:63

¹³ *ibid*, hal: 98

sektor formal.

2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke lain subsektor.
6. Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif.
7. Modal dan putaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
8. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan one-man-enter prises dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga
9. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
10. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/ desa yang berpenghasilan menengah

Kegiatan sektor informal sangat beragam yaitu : pedagang kaki lima (PKL), pedagang keliling, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak. Sedangkan oleh BPS kegiatan sektor informal dikelompokkan ke lima sub sektor ekonomi yaitu perdagangan (menetap dan keliling), jasa (tukang cukur, tukang reparasi, dll), bangunan (buruh, tukang batu, kuli bangunan, mandor, dll), angkutan (sopir, tukang becak, dll), industri pengolahan (termasuk industri rumah tangga dan kerajinan rakyat)¹⁴

Hubungan antara sektor informal dan sektor formal tidak bisa dilihat sebagai dualitas dari dua sektor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hubungan ketergantungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketertinggalan dan ketidakberdayaan sektor informal merupakan syarat bagi kemajuan sektor formal, sedangkan hubungan antara kedua sektor menunjukkan subordinasi dan ketergantungan yang pertama kepada yang kedua. Sebuah penelitian tentang industri kecil di Kalkuta menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan para pengusaha kecil bukanlah kecilnya lingkup usaha atau kesalahan manajemen, melainkan ketimpangan pembagian surplus dari atas. Kenyataan ini tidak jauh berbeda dengan ketimpangan pertukaran barang pada zaman kolonial ketika surplus ekonomi dan kebutuhan dasar subsistensi penduduk jajahan disedot ke negara induk penjajahnya. Bagi Breman, yang ada adalah suatu sektor kapitalis yang berhubungan erat dengan ekonomi internasional dan sektor lain yang mengikuti cara-cara produksi pra-kapitalis atau bukan kapitalis. Komponen-komponen sektor ini saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan secara berangsur-angsur kehilangan identitas dan otonominya, sehingga akan berhadapan dengan suatu kesatuan sistem yang koheren dengan watak dan dinamikanya. Berdasarkan pandangan bahwa sektor informal ada berkat sektor formal, Breman menyimpulkan bahwa ketertinggalan yang pertama hanya dapat diakhiri dengan perubahan radikal keseluruhan sistem ekonomi. Dengan demikian Breman, seperti Burgess dalam perdebatannya dengan Turner, tidak setuju dengan kapitalisme, tetapi tidak menawarkan program praktis¹⁵

Sektor informal sebagai sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Alasan berskala kecil karena: (i) umumnya mereka berasal dari kalangan miskin; (ii) sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara berkembang; (iii) bertujuan untuk mencari kesempatan kerja

¹⁴ Arjana Gusti Bagus. (2013). Geografi Lingkungan, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal: 78

¹⁵ Breman, J. (1976). *A Dualistic Labour System: Critique of The Informal Sector Concept*. Reprinted in: *Wage Hunters and Gatherers; Search for Work in The Urban and Rural Economy of South Gujarat*. Oxford University Press

dan pendapatan untuk memperoleh keuntungan; (iv) umumnya mereka berpendidikan sangat rendah; (v) mempunyai keterampilan rendah, dan (vi) umumnya dilakukan oleh para migran. Dari ciri-ciri tersebut dapat digambarkan bahwa usaha-usaha di sektor informal berupaya menciptakan kesempatan kerja dan memperoleh pendapatan untuk dirinya sendiri. Menurut Sthurman konseptualisasi sektor informal yang tersebut di atas walaupun bermanfaat tetapi belum dapat memecahkan masalah definisi. Hal ini disebabkan masih diperlukannya beberapa definisi untuk menentukan batasan sektor informal baik dari sudut pandang operasional maupun penelitian. ciri-ciri yang tergolong sebagai sektor informal, yaitu: (i) kegiatan usaha umumnya sederhana; (ii) skala usaha relatif kecil; (iii) usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai izin usaha; (iv) untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada di sektor formal; (v) tingkat pendapatan di sektor informal biasanya rendah; (vi) keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil; dan (vii) usaha-usaha di sektor informal sangat beraneka ragam. Usaha-usaha sektor informal yang dimaksud diantaranya pedagang kaki lima, pedagang keliling, tukang warung, sebagian tukang cukur, tukang becak, sebagian tukang sepatu, tukang loak serta usaha rumah tangga seperti: pembuat tempe, pembuat kue, pembuat es mambo, pembuat barang anyaman dan lain-lain